



P U T U S A N

No. 536 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : R.A.SRIE MOETARINI EVIANTI

alias RINI ;

tempat lahir : Jakarta ;

umur / tanggal lahir : 37 tahun / 30 Januari 1973;

jenis kelamin : Perempuan;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jl.Sasak II No.54 Kelapa Dua Rt.5 Rw.2 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat atau
Jl.Kantor Pos No.12 Kutoarjo Purworejo Jawa Tengah;

agama : Islam;

pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 14 April 2010 s/d tanggal 3 Mei 2010;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2010 s/d tanggal 11 Juni 2010;

Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2010 s/d tanggal 27 Juli 2010;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2010 s/d tanggal 11 Agustus 2010;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2010 s/d tanggal 10 Oktober 2010;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2010 s/d tanggal 9 November 2010

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2010 s/d tanggal 27 Nopember 2010;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Nopember 2010 s/d Tanggal 26 Januari 2011;

Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 345/2011/S.169.Tah.Sus/PP/2011 /MA. Tanggal 21 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2011;

Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 346/2011/S.169.Tah.Sus/PP/2011 /MA. Tanggal 21 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 sekitar pk.08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandar Udara Adisucipto Jl.Solo Km 9 – 10 Desa Maguwoharjo Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Y. Kawidiyono, saksi Budiyanto dan saksi Sofyan Setiawan yang kesemuanya petugas dari Kantor Bea Cukai Bandara Yogyakarta sedang menjalankan tugas

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan di Terminal Internasional Kedatangan Bandara Adisucipto Yogyakarta, ketika melakukan pengecekan barang-barang bawaan milik para penumpang Pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan AK-594 yang datang dari Kuala Lumpur Malaysia, ketika salah satu tas koper/travel bag dari kulit warna hitam merk Ultimate atas nama penumpang pesawat Air Asia yang bernama RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat X-ray scanner, di dinding tas koper/travel bag tersebut ternyata terlihat pencitraan berupa bintik- bintik yang mencurigakan, kemudian dilakukan fisik dan dibuka tas koper/travel bag tersebut ternyata didalam dinding tas koper/travel bag tersebut telah ditemukan barang bukti antara lain berupa pakaian, 2(dua) buah HP masing- masing merk Nokia 2300 warna biru no.sim card 085810707746 dan merk Nokia 6303 clasic no.sim card 085710214661, 1 buah passport P.118325 atas nama RA.Srie Moetarini Evianti yang beralamat di Jl. Kelapa Dua No.54 Rt.5 Rw.2 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, 1 lembar tiket bukti penerbangan pesawat Air Asia nomor penerbangan AK-594 serta 1 bungkus plastik warna coklat yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat kurang lebih 2.600 gram termasuk pembungkusnya .

Bahwa setelah ditemukan barang bukti bungkus plastik warna coklat berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika yang disimpan di dinding tas koper/travel bag tersebut kemudian oleh saksi Y. Kawidiyono bersama dua orang temannya yang semuanya petugas dari Kantor Bea Cukai, bungkus tersebut dibuka untuk diketahui isinya, ternyata di dalam bungkus plastik warna coklat tersebut berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat seluruhnya kurang lebih 2.600 gram termasuk pembungkusnya dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Nik Narkotest, Kristal warna putih tersebut adalah Narkotika Golongan I yang telah dikenal dengan sebutan shabu- shabu (metamfetamina) kemudian

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea Cukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas dari Dit Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa pada saat menjadi perantara atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang disimpan/ditaruh didalam dinding sebuah tas koper/travel bag tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib. Bahwa terhadap barang bukti berupa bungkus plastik warna coklat berisi Kristal putih disita dari dalam tas koper/travel bag milik Terdakwa penumpang pesawat Air Asia yang bernama RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini tersebut, dari hasil penyisihan barang bukti yang dikirim oleh Polda DIY atas nama Terdakwa RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini, berdasarkan hasil laporan pengujian dari Badan POM Yogyakarta Nomor : 18/NSK/10 tertanggal 18 April 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Triyanti Setyorini, Apt, Mkes, hasil pengujiannya menerangkan :

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Bobot bersih : 99,408 gram.

Identifikasi : Metamfetamina positif.

Metode/pustaka : Reaksi warna/MA PPOM 21/N/ 98, KLT /Spektrofotometri/MA PPOM 21/N/98 ;

Kesimpulan : Contoh tersebut di atas mengandung Metamfetamina.

Catatan : Metamfetamina termasuk narkotika golongan I dalam UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RA.Srie Moetarini Evianti alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu di atas, yang tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Y. Kawidiyono, saksi Budiyanto dan saksi Sofyan Setiawan yang kesemuanya petugas dari Kantor Bea Cukai Bandara Yogyakarta sedang menjalankan tugas pengawasan di Terminal Internasional Kedatangan Bandara Adisucipto Yogyakarta, ketika melakukan pengecekan barang-barang bawaan milik para penumpang Pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan AK-594 yang datang dari Kuala Lumpur Malaysia, ketika salah satu tas koper/travel bag dari kulit warna hitam merk Ultimate atas nama penumpang pesawat Air Asia yang bernama RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat X-ray scanner, di dinding tas koper / travel bag tersebut ternyata terlihat pencitraan berupa bintik- bintik yang mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan dibuka tas koper/travel bag tersebut ternyata didalam dinding tas koper/travel bag tersebut telah ditemukan barang bukti antara lain berupa pakaian, 2(dua) buah HP masing- masing merk Nokia 2300 warna biru no.sim card 085810707746 dan merk Nokia 6303 clasic no.sim card 085710214661, 1 buah passport P.118325 atas nama RA.Srie Moetarini Evianti yang beralamat di Jl. Kelapa Dua No.54 Rt.5 Rw.2 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, 1 lembar tiket bukti penerbangan pesawat Air Asia nomor penerbangan AK-594 serta 1 bungkus plastik warna coklat yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat kurang lebih 2.600 gram termasuk pembungkusnya.

Bahwa setelah ditemukan barang bukti bungkus plastik warna coklat berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika yang disimpan di dinding tas koper/travel bag

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian oleh saksi Y. Kawidiyono bersama dua orang temannya yang semuanya petugas dari Kantor Bea Cukai, bungkusan tersebut dibuka untuk diketahui isinya, ternyata di dalam bungkusan plastik warna coklat tersebut berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat seluruhnya kurang lebih 2.600 gram termasuk pembungkusannya dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Nik Narkotest, Kristal warna putih tersebut adalah Narkotika Golongan I yang telah dikenal dengan sebutan shabu-shabu (metamfetamina) kemudian Terdakwa RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea Cukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas dari Dit Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Bahwa Terdakwa pada saat menjadi perantara atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang disimpan/ditaruh didalam dinding sebuah tas koper/travel bag tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib. Bahwa terhadap barang bukti berupa bungkusan plastik warna coklat berisi Kristal putih disita dari dalam tas koper/travel bag milik Terdakwa penumpang pesawat Air Asia yang bernama RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini tersebut, dari hasil penyisihan barang bukti yang dikirim oleh Polda DIY atas nama Terdakwa RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini, berdasarkan hasil laporan pengujian dari Badan POM Yogyakarta Nomor : 18/NSK/10 tertanggal 18 April 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Triyanti Setyorini, Apt,Mkes, hasil pengujiaannya menerangkan :

Pemerian : Kristal berwarna putih .

Bobot bersih : 99,408 gram .

Identifikasi : Metamfetamina positif .

Metode/pustaka: Reaksi warna/MA PPOM 21/N/ 98, KLT
/Spektrofotometri/MA PPOM 21/N/98

Kesimpulan : Contoh tersebut di atas mengandung

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina .

Catatan : Metamfetamina termasuk narkotika golongan I dalam UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU
KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu di atas, yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Y. Kawidiyono, saksi Budiyanto dan saksi Sofyan Setiawan yang kesemuanya petugas dari Kantor Bea Cukai Bandara Yogyakarta sedang menjalankan tugas pengawasan di Terminal Internasional Kedatangan Bandara Adisucipto Yogyakarta, ketika melakukan pengecekan barang-barang bawaan milik para penumpang Pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan AK-594 yang datang dari Kuala Lumpur Malaysia, ketika salah satu tas koper/travel bag dari kulit warna hitam merk Ultimate atas nama penumpang pesawat Air Asia yang bernama RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat X-ray scanner, di dinding tas koper / travel bag tersebut ternyata terlihat pencitraan berupa bintik- bintik yang mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan dibuka tas koper/travel bag tersebut ternyata didalam dinding tas koper/travel bag tersebut telah ditemukan barang bukti antara lain berupa pakaian, 2 (dua) buah HP masing- masing merk Nokia 2300 warna biru no. sim card 085810707746 dan merk Nokia 6303 clasic no. sim card

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085710214661, 1 buah passport P.118325 atas nama RA.Srie Moetarini Evianti yang beralamat di Jl. Kelapa Dua No.54 Rt.5 Rw.2 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, 1 lembar tiket bukti penerbangan pesawat Air Asia nomor penerbangan AK-594 serta 1 bungkus plastik warna coklat yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat kurang lebih 2.600 gram termasuk pembungkusnya .

Bahwa setelah ditemukan barang bukti bungkus plastik warna coklat berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika yang disimpan di dinding tas koper/travel bag tersebut kemudian oleh saksi Y. Kawidiyono bersama dua orang temannya yang semuanya petugas dari Kantor Bea Cukai, bungkus tersebut dibuka untuk diketahui isinya, ternyata di dalam bungkus plastik warna coklat tersebut berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat seluruhnya kurang lebih 2.600 gram termasuk pembungkusnya dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Nik Narkotest, Kristal warna putih tersebut adalah Narkotika Golongan I yang telah dikenal dengan sebutan shabu-shabu (metamfetamina) kemudian Terdakwa RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea Cukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas dari Dit Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Bahwa Terdakwa pada saat menjadi perantara atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang disimpan/ditaruh didalam dinding sebuah tas koper/travel bag tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib. Bahwa terhadap barang bukti berupa bungkus plastik warna coklat berisi Kristal putih disita dari dalam tas koper/travel bag milik Terdakwa penumpang pesawat Air Asia yang bernama RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini tersebut, dari hasil penyisihan barang bukti yang dikirim oleh Polda DIY atas nama Terdakwa RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini, berdasarkan hasil laporan pengujian dari Badan POM Yogyakarta Nomor : 18/NSK/10 tertanggal 18 April 2010

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Triyanti Setyorini, Apt,Mkes, hasil pengujiannya menerangkan :

Pemerian : Kristal berwarna putih .

Bobot bersih : 99,408 gram .

Identifikasi : Metamfetamina positif .

Metode/pustaka: Reaksi warna/MA PPOM 21/N/ 98, KLT /Spektrofotometri/MA PPOM 21/N/98

Kesimpulan : Contoh tersebut di atas mengandung Metamfetamina .

Catatan : Metamfetamina termasuk narkotik a golongan I dalam UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu di atas, yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Y. Kawidiyono, saksi Budiyanto dan saksi Sofyan Setiawan yang kesemuanya petugas dari Kantor Bea Cukai Bandara Yogyakarta sedang menjalankan tugas pengawasan di Terminal Internasional Kedatangan Bandara Adisucipto Yogyakarta, ketika melakukan pengecekan barang-barang bawaan milik para penumpang Pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan AK-594 yang datang dari Kuala Lumpur Malaysia, ketika salah satu tas koper/travel bag dari kulit warna hitam merk Ultimate atas nama penumpang pesawat Air Asia yang bernama RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat X-ray scanner, di dinding tas koper / travel bag tersebut ternyata terlihat pencitraan berupa bintik- bintik yang mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan dibuka tas koper/travel bag tersebut ternyata didalam dinding tas koper/travel bag tersebut telah ditemukan barang bukti antara lain berupa pakaian, 2 (dua) buah HP masing- masing merk Nokia 2300 warna biru no.sim card 085810707746 dan merk Nokia 6303 clasic no.sim card 085710214661, 1 buah passport P.118325 atas nama RA.Srie Moetarini Evianti yang beralamat di Jl. Kelapa Dua No.54 Rt.5 Rw.2 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, 1 lembar tiket bukti penerbangan pesawat Air Asia nomor penerbangan AK-594 serta 1 bungkusan plastik warna coklat yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat kurang lebih 2.600 gram termasuk pembungkusannya .

Bahwa setelah ditemukan barang bukti bungkusan plastik warna coklat berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika yang disimpan di dinding tas koper/travel bag tersebut kemudian oleh saksi Y. Kawidiyono bersama dua orang temannya yang semuanya petugas dari Kantor Bea Cukai, bungkusan tersebut dibuka untuk diketahui isinya, ternyata di dalam bungkusan plastik warna coklat tersebut berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat seluruhnya kurang lebih 2.600 gram termasuk pembungkusannya dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Nik Narkotest, Kristal warna putih tersebut adalah Narkotika Golongan I yang telah dikenal dengan sebutan shabu- shabu (metamfetamina) kemudian Terdakwa RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea Cukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas dari Dit Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Bahwa Terdakwa pada saat menjadi perantara atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu yang disimpan/ditaruh didalam dinding sebuah tas koper/travel

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bag tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib. Bahwa terhadap barang bukti berupa bungkus plastik warna coklat berisi Kristal putih disita dari dalam tas koper/travel bag milik Terdakwa penumpang pesawat Air Asia yang bernama RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini tersebut, dari hasil penyisihan barang bukti yang dikirim oleh Polda DIY atas nama Terdakwa RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini, berdasarkan hasil laporan pengujian dari Badan POM Yogyakarta Nomor : 18/NSK/10 tertanggal 18 April 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Triyanti Setyorini, Apt,Mkes, hasil pengujiannya menerangkan :

Pemerian : Kristal berwarna putih .

Bobot bersih : 99,408 gram .

Identifikasi : Metamfetamina positif .

Metode/pustaka: Reaksi warna/MA PPOM 21/N/ 98, KLT /Spektrofotometri/MA PPOM 21/N/98

Kesimpulan : Contoh tersebut di atas mengandung Metamfetamina .

Catatan : Metamfetamina termasuk narkotika golongan I dalam UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 4 Oktober 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa RA.Srie Moetarini Evianti alias Rini bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram, dalam dakwaan kesatu kami ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menyatakan barang bukti berupa :

- . Sebuah tas koper warna hitam dari kulit merk ultimate yang berisi sebungkus plastik warna coklat yang berisi kristal warna putih yang diduga shabu-shabu seberat 2699 gram .

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- . Sebuah handphone merk Nokia 2300 nomor 085810707746 dan sebuah handphone merk Nokia 6303 classic nomor 085710214661 .

- . Sebuah passport P.118325 atas nama tersangka Srie Moetarini Evianti.

- . Sebuah tiket bukti penerbangan pesawat Air Asia AK-594.

- . Sebuah buku tabungan tahapan BCA atas nama RA Srie Moetarini nomor rekening 2291650611 dan

- . Sebuah ATM BCA

Semuanya dirampas untuk Negara .

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 410/Pid.B/2010 /PN.Slmn tanggal 27 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa R.A. SRIE MOETARINI EVIANTI alias RINI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan “Pidana Mati”

Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah tas koper warna hitam dari kulit merk Ultimate;
Sebungkus plastik warna coklat berikut isinya berupa kristal warna putih yakni Narkotika jenis shabu seberat lebih kurang 2.600 gram;
Sebuah handphone merk Nokia 2300 nomor 085810707746;
Sebuah handphone merek Nokia 6303 Classic Nomor 085710214661;
Sebuah pasport P.118325 atas nama tersangka RA.Srie Moetarini Evianti ;
Sebuah tiket bukti penerbangan Pesawat Air Asia AK-594;
Sebuah buku tabungan tahapan BCA atas nama R.A. Srie Moetarini Nomor rekening 2291650611;
Sebuah atm BCA;
Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara CHRISTOPE KABLAN alias CARLOS dan JESICA DIAN alias APRIYANI alias YANI;
Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 142/Pid/2010/PT.Y tanggal 3 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
Menerima Permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding;
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 410/Pid.B/2010/PN. Sleman tanggal 27 Oktober 2010;
Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2011 /PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 1 Februari 2011;
Membaca surat- surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 1 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sleman No.410/Pid.B/2010/PN Slmn. yang amarnya antara lain berbunyi menyatakan Terdakwa R.A.SRIE MOETARINI EVIANTI alias RINI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan "Pidana Mati". Putusan tersebut telah pula dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi melalui putusannya No.142/PID/2010/PTY dengan pertimbangan antara lain:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru serta hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya; dan dengan tambahan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi sebagai berikut: Bahwa kalau dahulu Indonesia menjadi negara transit peredaran Narkotika, tetapi sekarang sudah menjadi negara tujuan dan hal itu disebabkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan Narkotika baik para pengedar maupun perantaranya di Indonesia terlalu ringan, sehingga tidak menjadikan mereka jera;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana mati yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi orang lain supaya berpikir dua kali untuk melakukan dan membantu melakukan peredaran Narkotika di negara Indonesia;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas kami berpendapat *Judex Facti* terlalu dini mengambil kesimpulan bahwa dengan menjatuhkan hukuman mati kepada Terdakwa dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi orang lain supaya berpikir dua kali untuk melakukan dan membantu melakukan peredaran Narkotika di negara Indonesia. Hal ini terbukti setelah tertangkapnya Terdakwa di bandara Adi Sutjipto Yogyakarta ternyata masih ada pelaku lain yang tertangkap membawa Narkotika ke Indonesia dalam jumlah besar, yaitu:

Yong Kuong Yee (26), dan Lee Chuin Hwa (27), keduanya kurir ini merupakan warga negara Malaysia yang ditangkap usai mendarat di Terminal II D Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (7/5/2010). Mereka menyelundupkan sebanyak 5.630 gram sabu-sabu melalui dinding koper bawannya. Berita diambil dan Sumatera Espres posting Senin, 10 Mei 2010 pukul 11:47.

Tan Chool Hock berusia 50 tahun yang berkewarganegaraan Malaysia ditangkap di Bandara Juanda Surabaya, ketika berusaha menyelundupkan bubuk sabu seberat 1 kilogram senilai 2 miliar pada Selasa malam (25/5/2010). Berita diambil dan Solopos.com diposting pada 26 Mei 2010;

Allahverdi Etemadi seorang pria WN Iran ditangkap petugas Bea dan Cukai Soekarno Hatta ketika mencoba menyelundupkan 1 Kg shabu-shabu pada Sabtu (25/12/2011) malam. Sabu-sabu seharga Rp 1,5 miliar itu dimasukkan ke empat buah pipa dan dimasukkan ke kotak kayu. Berita diambil dari www.poskota.co.id, diposting pada hari Senin, 27 Desember 2010 - 21:10 WIB.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gerard Debetz (53), warga negara Prancis, ditangkap oleh aparat pada 11 Januari 2011 lalu di Bandara Soekarno-Hatta, setelah tiba dari Dubai setelah membawa sekitar 5.100 gram narkoba jenis shabu-shabu senilai sekitar Rp.7 miliar. Berita diambil dan Bangkapos.com, diakses pada hari Senin, 31 Januari 2011 pukul 18:10 WIB.

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan dahulu Indonesia menjadi negara transit Narkotika dan sekarang telah menjadi negara tujuan hal ini disebabkan karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan Narkotika baik pengedar maupun perantaranya di Indonesia terlalu ringan sehingga tidak menjadikan efek jera. Bukankah masih ada jenis hukuman lain yang membuat efek jera dalam arti tidak harus dengan hukuman mati misalnya hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup. Hal tersebut dikemukakan mengingat di samping Terdakwa dikenakan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika perlu disadari dalam waktu yang sama Terdakwa sebagai warga negara Indonesia terhadapnya berlaku pula UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Pasal 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak satu ketentuanpun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa dan ketiga ketentuan pasal di atas maka dapat disimpulkan penegakan hukum dalam hal pemberantasan Narkotika disatu sisi bertujuan mengamankan kepentingan rakyat banyak dengan memberikan alternatif pemidanaan di dalam undang-undang sampai dengan hukuman maksimal adalah hukuman mati, sedangkan di sisi lain masih memberikan kesempatan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tidak sampai kepada hukuman maksimal mati, semisal hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun yang pada hakekatnya dapat pula menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dalam kasus ini Terdakwa telah berusia 37 tahun. Jika ia dijatuhkan pidana 20 tahun penjara, berarti secara matematis ia bebas diusia 57 tahun sebelum dipotong remisi dan lain-lain. Sedangkan jika ia dijatuhkan pidana penjara seumur hidup maka selama hidupnya ia di dalam penjara. Namun demikian ia masih dapat menjadi figur seorang ibu bagi anak-anaknya yang tengah tumbuh dewasa. Hakim yang menjatuhkan pidana yang bukan pidana matipun akan mendapat pahala yang maha besar dari Yang Maha Kuasa karena memang pada faktanya hanya Tuhanlah hakim yang adil dan benar sampai akhir jaman.

Mengambil sumber dari media Kompas.com, "adapun di Indonesia, pelaku tindak pidana narkoba yang memperoleh vonis hukuman mati pada tahun 2010 ini sebanyak 58 orang" menurut hemat Pemohon Kasasi ditahun yang sama kejahatan Narkotika masih terus berlangsung, seakan tidak terlihat efek jera dari vonis hukuman mati yang dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku sebelumnya.

Ada semacam kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika menghadapi Warga Negeranya yang

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan diluar negeri lalu dihukum mati, cenderung dilakukan upaya seoptimal mungkin untuk membela warga negaranya agar vonis mati tidak dijalankan. Hal ini sangat kontradiktif dengan apa yang Terdakwa alami. Sebagai Warga Negara Indonesia karena perbuatannya dinyatakan bersalah dan divonis mati padahal masih tersedia alternatif hukuman lain seperti pidana penjara selama 20 tahun dan hukuman penjara seumur hidup. Masih menjadi pertanyaan apakah vonis mati yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat mencapai rasa keadilan masyarakat, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Tanpa bermaksud menggurui bahwa dalam teori tentang tujuan pidana, terdapat tujuan pidana modern yaitu Teori relatif. Tujuan Pidana menurut Teori relatif merumuskan tiga tujuan pidana yaitu untuk melakukan pencegahan umum, memperbaiki terpidana, dan memberi efek jera. Merujuk pada tujuan pertama yaitu pencegahan umum. Tidak serta merta hukuman mati mampu mencegah atau meredam masyarakat umum untuk tidak lagi melakukan tindak pidana. Efek jera yang menjadi tujuan pidana juga tidak tercapai terbukti dan sejumlah peristiwa kejahatan Narkotika yang masih sering terjadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Pemohon Kasasi dalam alasan butir ke (1). Hukuman mati juga tidak mampu mencapai tujuan memperbaiki terpidana, sebab terpidana tidak diberi kesempatan untuk memperbaharui kehidupannya agar menjadi lebih baik. Terlebih tahun 2010 sebanyak 141 negara anggota PBB sudah tidak lagi menerapkan pidana mati. Tentu terdapat hal yang melatarbelakangi keputusan negara-negara tersebut untuk meniadakan hukuman mati. Setidaknya kesadaran kita sebagai manusia yang pada dasarnya harus menyadari telah mendapat vonis mati dari Yang Maha Kuasa, hanya kita tidak tahu kapan eksekusinya akan dilakukan kecuali Tuhan Yang Maha Esa yang mengetahuinya. Tentu akan membawa kita semakin lebih arif dan bijaksana dalam menanggapi persoalan vonis mati



tersebut.

Bahwa apabila kita, menyimak ketentuan Pasal 51 RUU KUHP tahun 2004 (September) menyatakan antara lain:

(1) Pidana bertujuan:

mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Bahwa dari rumusan rancangan KUHP tersebut terdapat suatu tujuan mulia yang berusaha diusung oleh tim perumus KUHP yaitu lebih menghargai hak hidup dari terpidana dan memberi kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki kelakuannya.

6. Bahwa vonis hukuman mati telah banyak mendapat tentangan dari para ahli hukum dunia seperti yang dikemukakan oleh:

Van Bemmelen menyatakan bahwa pidana mati menurunkan wibawa pemerintah, pemerintah mengakui ketidakmampuan dan kelemahannya.

Damstee menyatakan bahwa "Saya tak merasa perlu pidana mati, saya tak percaya kegunaannya, malah saya percaya keburukannya. Dan kalau pemerintah melakukan pembunuhan, maka ia merendahkan kewibawaannya terhadap rakyat pada siapa dianjurkan janganlah engkau membunuh. Dengan membunuh ia membangunkan naluri yang jahat. Suatu masyarakat yang mengagung-agungkan pidana mati dikecam bahwa disini masih ada orang-orang biadab dan anggota-anggota masyarakat itu tak akan



meninggalkan sifat- sifat biadabnya."

Leo Polak beranggapan bahwa pidana mati setelah dilaksanakan tidak membawa nestapa yang harus diderita oleh penjahat karena ia sudah tidak ada lagi. Jadi pidana mati sama bukan pidana, bahkan bukan juga suatu pidana yang ringan. Leo Polak berpendapat pidana mati itu tidak adil, pelaksanaan pidana mati itu dianggap sebagai suatu dosa kekeliruan besar dalam penetapan pembalasan yang adil.

Diantara sarjana hukum Indonesia yang menentang adanya pidana mati adalah Roeslan. Menurut beliau bagi kita penjara seumur hidup dan lain- lainnya pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dipandang sebagai pidana. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa karena orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga berturut- turut banyak negara beradab yang menghapuskannya.

Ing Dei Tjo lam menyatakan bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati bertentangan dengan salah satu tujuan pidana yang disebutkan tadi.

Roling, pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu bila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Disamping itu ada lagi suatu bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatu penyusulan pula terhadapnya.

7. Tujuan Terdakwa mengajukan Kasasi ialah berharap mendapatkan keringanan hukuman. Demikian pula ketika Terdakwa mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan penuh harap mendapatkan keringanan hukuman. Namun faktanya Terdakwa mendapat vonis yang



sama padahal semua upaya pembelaan telah dilakukan ditingkat Pengadilan Negeri sampai-sampai dikatakan oleh Judex Facti ditingkat Pengadilan Tinggi bahwa memori banding yang dilakukan oleh Pemohon Banding hanya berupa pengulangan dari pembelaan ditingkat Pengadilan Negeri. Tentu hal ini membuat frustrasi Terdakwa. Namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan Terdakwa menyadari bahwa kehidupan itu harus dihargai. Apalagi menyangkut nyawa Terdakwa sendiri. Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah karena telah ikut serta mencelakai orang lain. Akan tetapi Terdakwa berniat teguh untuk memperbaiki kelakuan yang salah dan keliru serta berjanji akan menjalani kehidupan dengan perilaku yang lebih baik. Untuk itu Terdakwa sangat berharap belas kasih dan Yang Mulia Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan hal-hal yang menjadi harapan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan berikut:

Judex Facti yang menjatuhkan hukuman mati atas Terdakwa ternyata kurang memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan, Judex Facti menyatakan tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, padahal sesuai fakta persidangan telah ditemukan hal yang meringankan dalam diri Terdakwa yaitu belum pernah dipidana/dihukum, dalam praktek peradilan Indonesia, apabila seorang Terdakwa belum pernah dihukum, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan meringankan hukuman bagi Terdakwa, dan apabila pada diri seseorang Terdakwa terdapat satu hal yang meringankan maka tidak boleh dijatuhkan hukuman mati;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 142/Pid/2010/PT.Y tanggal 3 Januari 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 410/Pid.B/2010/PN.Slmn tanggal 27 Oktober 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa R.A.SRIE MOETARINI EVIANTI alias RINI tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 142/Pid/2010 /PT.Y tanggal 3 Januari 2011 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 410/Pid.B/2010/PN.Slmn tanggal 27 Oktober 2010;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Menyatakan Terdakwa RA. Srie Moetarini Evianti alias Rini bersalah melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli

Hal. 22 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram, dalam dakwaan kesatu;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menyatakan barang bukti berupa:

Sebuah tas koper warna hitam dari kulit merk Ultimate yang berisi sebungkus plastik warna coklat yang berisi kristal warna putih yang diduga shabu-shabu seberat 2699 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

Sebuah handphone merk nokia 2300 nomor 085810707746 dan sebuah handphone merk Nokia 6303 classic nomor 085710214661;

Sebuah Pasport P.118325 atas nama tersangka Srie Moetarini Evianti;

Sebuah tiket bukti penerbangan pesawat Air Asia AK-594;

Sebuah buku tabungan tahapan BCA atas nama RA. Srie Moetarini Nomor rekening 2291650611 dan

Sebuah ATM BCA;

Semuanya dirampas untuk Negara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.MH.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Ttd/ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum Prof.Dr. Mieke
Komar, SH.MCL

K e t u a

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

Yuli Heryati, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO,SH.MH.
NIP.040.044.338

Hal. 24 dari 19 hal. Put. No. 536
K/Pid.Sus/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)